

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pada tahap penyidikan bukan hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga masyarakat dan keluarga mempunyai peranan penting sehingga perlindungan khusus terhadap pelaku dan korban bisa berjalan dengan maksimal. Perlindungan khusus yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku dan korban pada tahap penyidikan berupa perlakuan secara manusiawi terhadap pelaku maupun korban tindak pidana, pelaku tindak pidana anak ditempatkan diruangan khusus anak, diperiksa dengan suasana kekeluargaan dan didampingi oleh orang tua, identitas pelaku dan korban tidak dipublikasikan dan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban dilakukan dalam waktu yang singkat.
2. Fakto-faktor penghambat yang dijumpai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana pada tahap penyidikan adalah, masih kurangnya petugas khusus yang menangani pelanggaran terhadap anak, belum adanya ruang tahanan khusus anak terutama di polsek kedaton, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan minimnya pengetahuan pelaku dan korban tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan pada tahap penyidikan.

B. Saran

1. Perlu diadakan polisi khusus yang menangani masalah anak disetiap kepolisian di Bandar lampung agar hak anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana terlindungi dengan baik, Lembaga Swadaya Masyarakat juga diikutsertakan dalam semua tingkat pemeriksaan.
2. Kepada pemerintah diharapkan agar mendirikan tempat pendidikan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum tetapi bukan Lembaga Pemasyarakatan